PROSES LEGISLASI

PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Kronologi, Tahapan, dan Dinamika Legislasi
dalam Pembentukan Daerah Otonom

- DOKUMEN HISTORIS
- TAHAPAN LEGISLASI
- SUMBER OTORITATIF

Kris Bheda Somerpes

PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Oleh
Kris Bheda Somerpes

Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah pemerintahan dan perjuangan otonomi daerah di wilayah barat Pulau Flores. Proses tersebut tidak berlangsung secara singkat, melainkan melalui tahapan administratif, politik, dan legislasi yang melibatkan pemerintah, DPR RI, serta berbagai unsur daerah.

Secara formal, proses legislasi dimulai ketika Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat kepada DPR RI pada 25 November 2002. Selanjutnya, rancangan tersebut melalui serangkaian pembahasan di Komisi II, PANJA, Sub-PANJA, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi hingga memperoleh persetujuan DPR RI dan akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 pada 25 Februari 2003.

Uraian berikut merekam tahapan tersebut secara kronologis, untuk memperlihatkan bagaimana sebuah gagasan pembentukan daerah otonom akhirnya memperoleh landasan hukum dan menjadi Kabupaten Manggarai Barat.

1. Pengajuan Rancangan Undang-Undang oleh Presiden (25 November 2002)

Proses legislasi pembentukan Kabupaten Manggarai Barat secara formal dimulai dengan penyampaian Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.16/PU/XI/2002 tanggal 25 November 2002 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Melalui surat tersebut, Presiden menyampaikan kepada DPR RI 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan 25 (dua puluh lima) Daerah Otonom untuk dibahas dalam persidangan DPR RI guna memperoleh persetujuan.

Salah satu rancangan undang-undang yang diajukan dalam paket tersebut adalah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur**.**

Dengan penyampaian Surat Presiden tersebut, usulan pembentukan Kabupaten Manggarai Barat memasuki tahap legislasi di tingkat nasional, setelah sebelumnya memperoleh landasan aspirasi dan persetujuan di tingkat daerah.

Surat Presiden tersebut menjadi dokumen penting karena menunjukkan bahwa Pemerintah secara resmi mengajukan pembentukan Kabupaten Manggarai Barat kepada DPR RI melalui mekanisme pembentukan undang-undang.

Selanjutnya, DPR RI melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut melalui alat kelengkapan DPR yang menangani bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, sebelum akhirnya RUU tersebut dibawa ke tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

2. Penyusunan Draft Final Rancangan Undang-Undang (26 November 2002)

Sehari setelah penyampaian Surat Presiden kepada DPR RI, tersedia Draft Final Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertanggal 26 November 2002.

Naskah tersebut menjadi salah satu dokumen penting dalam rangkaian proses legislasi pembentukan Kabupaten Manggarai Barat. Draft Final RUU memuat rancangan ketentuan mengenai pembentukan daerah, cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD, penjabat kepala daerah, perangkat daerah, kepegawaian, penyerahan aset dan kekayaan daerah, pembiayaan, serta ketentuan peralihan.

Dalam rancangan tersebut ditetapkan bahwa Kabupaten Manggarai Barat dibentuk dari sebagian wilayah Kabupaten Manggarai dengan cakupan lima kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Komodo;
2. Kecamatan Sano Nggoang;

3. Kecamatan Lembor;
4. Kecamatan Kuwus; dan
5. Kecamatan Macang Pacar.

Rancangan tersebut juga menetapkan Labuan Bajo sebagai ibu kota Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian, Draft Final tanggal 26 November 2002 tidak hanya memuat gagasan pembentukan daerah baru, tetapi telah menyusun kerangka hukum yang diperlukan untuk membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah otonom.

3. Pembahasan Awal di Komisi II DPR RI (2 Desember 2002)

Setelah Pemerintah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat kepada DPR RI melalui Surat Presiden tanggal 25 November 2002, proses legislasi berlanjut pada tahap pembahasan di lingkungan DPR RI.

Pada 2 Desember 2002, Komisi II DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri untuk membahas materi umum Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan daerah-daerah otonom. Pembahasan tersebut merupakan bagian awal dari proses pembahasan 10 RUU tentang pembentukan 25 daerah otonom yang diajukan Pemerintah kepada DPR RI.

Setelah pembahasan awal tersebut, DPR RI membentuk Panitia Kerja (PANJA) untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap RUU yang diajukan Pemerintah.

Pembentukan PANJA menunjukkan bahwa pembahasan RUU tidak langsung dilakukan pada tahap pengambilan keputusan di Rapat Paripurna. RUU terlebih dahulu dibahas melalui mekanisme kerja di lingkungan DPR RI, mulai dari pembahasan bersama Pemerintah hingga pembahasan yang lebih mendalam melalui PANJA.

Dalam konteks pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, tahap ini merupakan bagian penting karena sejak saat itu substansi RUU mulai memasuki proses pembahasan legislatif secara lebih terstruktur di DPR RI. Hasil pembahasan pada tahap berikutnya kemudian menjadi bahan untuk

pembentukan dan pembagian tugas PANJA serta Sub-PANJA dalam membahas masing-masing RUU secara lebih khusus.

4. Pembentukan Sub-PANJA (21 Desember 2002)

Setelah pembahasan awal dan pembentukan PANJA, proses legislasi dilanjutkan dengan pembagian pembahasan melalui Sub-PANJA. Pada 21 Desember 2002, dibentuk tiga Sub-PANJA untuk menangani Rancangan Undang-Undang pembentukan daerah otonom secara lebih khusus.

Dalam pembagian tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempatkan dalam Sub-PANJA B.

Pembentukan Sub-PANJA merupakan tahap penting dalam proses legislasi karena pembahasan yang sebelumnya masih bersifat umum kemudian diarahkan pada pembahasan yang lebih khusus dan mendalam terhadap masing-masing kelompok RUU.

Dengan ditempatkannya RUU Manggarai Barat dalam Sub-PANJA B, pembahasan terhadap rancangan tersebut dilakukan secara lebih terfokus sebelum hasilnya dibawa kembali ke tingkat PANJA untuk dirumuskan sebagai bagian dari hasil pembahasan DPR RI.

5. Pembahasan Sub-PANJA dan PANJA

Setelah pembagian tugas melalui Sub-PANJA, pembahasan RUU dilakukan secara lebih rinci. Pada tahap ini, substansi RUU Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat dibahas untuk memastikan kesiapan hukum dan administratif daerah yang akan dibentuk.
Materi pembahasan mencakup berbagai aspek pembentukan daerah, antara lain:

a. cakupan wilayah;
b. batas wilayah;
c. ibu kota;
d. penyelenggaraan pemerintahan;
e. DPRD;
f. kepegawaian;
g. pembiayaan;
h. aset dan kekayaan daerah;
i. hubungan dengan Kabupaten Manggarai sebagai daerah induk; dan

j. ketentuan peralihan.

Pembahasan tersebut tidak sekadar mempertahankan rumusan dalam Draft Final RUU tanggal 26 November 2002, tetapi juga menghasilkan penyempurnaan terhadap sejumlah ketentuan sebelum RUU mencapai tahap final.

Salah satu persoalan yang mengalami perubahan adalah ketentuan mengenai hubungan keuangan antara Kabupaten Manggarai sebagai daerah induk dan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang dibentuk.

Dalam Draft Final RUU tanggal 26 November 2002, terdapat rumusan mengenai pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) antara Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan formula tertentu berdasarkan proporsi penduduk dan luas wilayah.

Dalam pembahasan selanjutnya di DPR, rumusan tersebut mengalami penyempurnaan. Ketentuan mengenai formula pembagian DAU tersebut tidak dipertahankan dalam bentuk semula, tetapi diganti dengan pengaturan mengenai pembagian secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disertai mekanisme fasilitasi apabila Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat belum mencapai kesepakatan.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa proses pembahasan di DPR bukan sekadar proses administratif untuk menyetujui RUU, tetapi juga merupakan proses perumusan dan penyempurnaan substansi hukum. Rancangan yang diajukan Pemerintah mengalami pembahasan, penyesuaian, dan sinkronisasi sebelum akhirnya menjadi naskah yang disetujui DPR.

Hasil pembahasan Sub-PANJA selanjutnya menjadi bahan pembahasan di tingkat PANJA, sebelum diteruskan ke tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi untuk penyempurnaan akhir.

6. Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (18–20 Januari 2003)

Setelah pembahasan Rancangan Undang-Undang melalui Sub-PANJA dan PANJA, proses legislasi memasuki tahap perumusan dan sinkronisasi. Berdasarkan Laporan Komisi II DPR RI, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi melaksanakan tugasnya pada tanggal 18 sampai dengan 20

Januari 2003. Tahap ini merupakan bagian dari rangkaian penyelesaian hasil pembahasan RUU sebelum dibawa kembali ke tingkat Komisi II DPR RI.

Pada tahap tersebut, hasil pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dirumuskan dan disinkronkan ke dalam naskah RUU. Dengan demikian, proses legislasi tidak berhenti pada pembahasan substansi di Sub-PANJA dan PANJA, tetapi dilanjutkan dengan penataan rumusan agar hasil pembahasan dapat dituangkan dalam naskah yang siap memasuki tahap akhir pembahasan di DPR RI.

Bagi RUU Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, tahap perumusan dan sinkronisasi ini menjadi salah satu mata rantai penting menuju Draft Final tingkat Komisi II. Setelah proses tersebut selesai, hasil pembahasan kemudian dilaporkan oleh PANJA dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri pada 24 Januari 2003.

Dengan demikian, rangkaian proses pada Januari 2003 dapat dilihat sebagai berikut: Pembahasan Sub-PANJA → Pembahasan PANJA → Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi → Rapat Kerja Komisi II → Draft Final tingkat Komisi II.

7. Persetujuan PANJA dan Draft Final Komisi II (24 Januari 2003)

Setelah melalui rangkaian pembahasan di Sub-PANJA, PANJA, serta proses perumusan dan sinkronisasi, tahapan berikutnya adalah penyampaian hasil pembahasan kepada tingkat Komisi II DPR RI.

Pada 24 Januari 2003, PANJA menyampaikan hasil pembahasannya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri. Rapat tersebut menjadi forum untuk melaporkan dan membahas hasil kerja PANJA setelah seluruh materi RUU melalui proses pembahasan dan penyempurnaan.

Hasil pembahasan tersebut kemudian memperoleh persetujuan untuk menjadi Draft Final tingkat Komisi II DPR RI. Dengan tercapainya Draft Final tingkat Komisi II, pembahasan substantif RUU di lingkungan Komisi II telah mencapai tahap akhir. Selanjutnya, RUU Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat bersama RUU pembentukan daerah otonom lainnya dipersiapkan untuk dibawa ke forum Rapat Paripurna DPR RI guna memperoleh keputusan pada tingkat DPR RI.

Tahap ini menjadi jembatan penting antara pembahasan teknis di lingkungan Komisi II dan pengambilan keputusan politik melalui Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada 27 Januari 2003.

8. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI (27 Januari 2003)

Setelah RUU Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat memperoleh persetujuan sebagai Draft Final tingkat Komisi II, tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan pada tingkat DPR RI melalui Rapat Paripurna Terbuka ke-24 DPR RI pada 27 Januari 2003**.** Dalam rapat paripurna tersebut, DPR RI membahas dan mengambil keputusan terhadap 10 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan 25 Daerah Otonom yang sebelumnya telah melalui proses pembahasan di Komisi II, PANJA, Sub-PANJA, serta Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Hasilnya, DPR RI memberikan persetujuan terhadap 10 RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercantum sebagai nomor 8 dalam daftar RUU yang memperoleh persetujuan tersebut. Persetujuan DPR tersebut dituangkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR-RI/III/2002-2803, yang ditetapkan di Jakarta pada 27 Januari 2003**.**

Dengan keputusan tersebut, proses pembahasan dan persetujuan RUU di tingkat DPR RI telah selesai. Namun, RUU tersebut belum menjadi Undang-Undang pada tanggal tersebut. Setelah memperoleh persetujuan DPR, RUU kemudian disampaikan kepada Presiden untuk menjalani tahap berikutnya, yaitu pengesahan menjadi undang-undang.

9. Penyampaian RUU kepada Presiden (27 Januari 2003)

Setelah memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna Terbuka ke-24 DPR RI pada 27 Januari 2003, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat selanjutnya disampaikan oleh DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia untuk proses pengesahan.

Penyampaian tersebut dilakukan melalui Surat DPR RI Nomor RU.01/566/DPR-RI/2003 tanggal 27 Januari 2003. Surat tersebut ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan memiliki lampiran 10

(sepuluh) rangkap dua, yang berisi RUU-RUU tentang pembentukan daerah otonom yang telah memperoleh persetujuan DPR.

Dalam daftar RUU yang disampaikan tersebut, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercantum sebagai nomor 8**.** Surat DPR tersebut juga menegaskan bahwa kesepuluh RUU telah memperoleh persetujuan dalam Rapat Paripurna Terbuka ke-24 DPR RI tanggal 27 Januari 2003 untuk disahkan menjadi undang-undang**.**

Dengan demikian, penyampaian surat tersebut menandai beralihnya RUU Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat dari tahap persetujuan di lembaga legislatif ke tahap berikutnya, yaitu pengesahan oleh Presiden**.**

10. Pengesahan oleh Presiden (25 Februari 2003)

Setelah memperoleh persetujuan DPR RI dan disampaikan secara resmi kepada Presiden, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat memasuki tahap akhir proses legislasi, yaitu pengesahan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pada 25 Februari 2003, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pengesahan tersebut secara resmi menetapkan pembentukan Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini dibentuk Kabupaten Manggarai Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 disahkan di Jakarta pada 25 Februari 2003 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Undang-Undang tersebut kemudian tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28. Dengan pengesahan tersebut, rangkaian proses legislasi pembentukan Kabupaten Manggarai Barat yang dimulai dengan pengajuan RUU oleh Presiden kepada DPR pada 25 November 2002 secara formal mencapai tahap akhir.

Referensi:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003** tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, disahkan 25 Februari 2003 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28.
2. **Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R.16/PU/XI/2002 tanggal 25 November 2002** tentang penyampaian Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom kepada DPR RI. Surat tersebut menjadi dasar formal dimulainya proses legislasi pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di tingkat nasional.
3. **Draft Final Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat**, tanggal 26 November 2002, yang memuat antara lain cakupan wilayah, batas wilayah, ibu kota, pemerintahan daerah, DPRD, kepegawaian, aset, pembiayaan, dan ketentuan peralihan.
4. **Dokumen/Laporan Pembahasan Komisi II DPR RI**, termasuk proses pembahasan melalui Rapat Kerja, PANJA, Sub-PANJA, Tim Perumus, dan Tim Sinkronisasi. Tahapan tersebut menunjukkan proses penyempurnaan substansi RUU sebelum memperoleh persetujuan DPR RI.
5. **Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR-RI/III/2002-2803 tanggal 27 Januari 2003**, mengenai persetujuan DPR RI terhadap RUU pembentukan daerah otonom, termasuk RUU Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat.
6. **Surat DPR RI Nomor RU.01/566/DPR-RI/2003 tanggal 27 Januari 2003** kepada Presiden Republik Indonesia mengenai penyampaian RUU yang telah memperoleh persetujuan DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.